



PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Sukamulya Telp. (0232) 872860 Kuningan 45552

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUNINGAN

Nomor : 421.1/SK. 1284 /Disdik/2003

Tentang

IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK KANAK "HARAPAN BUNDA" DESA KOREAK KECAMATAN CILIMUS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUNINGAN

- Membaca : Surat Permohonan Pengurus Yayasan Darurrahmah Desa Koreak
Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan Nomor : 08/TKHB/VI/2003
Tanggal 13 Juni 2003.
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu
Telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang
perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak Kanak
tersebut .
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 2 tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
b. Nomor 39 tahun 1992 Tentang Peranserta Masyarakat Dalam
Pendidikan Nasional;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
a. Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0262 / 0 / 1984.
b. Nomor 0486 / U / 1992 ;
c. Nomor 0125 / U / 1994 sebagaimana telah dirubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 002 / U / 1995 ;
d. Nomor 105 / 0 / 1984
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen No . 018 / C / Kep / I . 83 .
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah
tanggal : 27 Juli 1999 Nomor 6205 / C/ DS / 1999 perihal petunjuk
penyelenggaraan TK.
2. Rekomendasi dari Camat Cilimus Nomor : 421/48/Kesra
Tanggal 12 Juni 2003.
3. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan
Kecamatan Cilimus Nomor : 422.2/125/Kec.
Tanggal 11 Juni 2003.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberi Izin Kepada
- Nama Yayasan/
Penyelenggara : Pengurus Cabang Yayasan Darurrahmah
Kuningan.
- Alamat : Dusun III Desa Koreak Kecamatan Cilimus
Kabupaten Kuningan. Phone (0232) 637974

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak – kanak :

- Nama : **TK “HARAPAN BUNDA”**
- Alamat : Desa Koreak Kecamatan Cilimus
Kabupaten Kuningan.

Kedua : Pemberian ijin tersebut pada diktum pertama Keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daptar ulang (Her-Registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan.

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0486 / U / 1992. Pemberian ijin tersebut pada diktum “**Pertama**” akan dicabut.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuningan
Pada Tanggal 26 Juni 2003

a.n. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan

Kepala Sub Dinas Pendidikan TK,SD dan SLB,



Drs. H. Ahmad Effendi
NIP. 131410943

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan
3. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Kuningan
4. Camat Cilimus
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Cilimus.